

KEPUTUSAN - PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 630 Tahun 2024, 3 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 630 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN
2024

- ABSTRAK : — Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Nomor 405/PL.02.4- BA/6109/4/2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau 2024.
- CATATAN : — Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 31 hlm.